

**PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI ATAS ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH
PEDAGANG KAKI LIMA: PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* DAN UU NO.**

22 TAHUN 2009 (Studi di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KAROMATUL MARYAMAH

NIM : 10322110

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2026

**PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI ATAS ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH
PEDAGANG KAKI LIMA: PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* DAN UU NO.**

22 TAHUN 2009 (Studi di Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KAROMATUL MARYAMAH

NIM : 10322110

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Karomatul Maryamah

NIM : 10322110

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa yang tertulis yang berjudul “PERLINDUNGAN PEJALAN KAKI ATAS ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA: PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH* DAN UU N KETANAN 2009 (Studi di Kabupaten Pekalongan)” ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan yang melanggar etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat dan temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini terbukti tidak melanggar etika keilmuan, maka saya secara pribadi bersedia menerima sanksi hukum yang dijatuhkan.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juni 2020



NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Karomatul Maryamah
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka ber
ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Karomatul Maryamah

NIM : 10322110

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Pejalan Kaki Atas Alih I
Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima: Pers
Maqashid al-syari'ah dan UU No. 22 Tahun
(Studi Di Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat
digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sam
terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 30 Juni 2026

Pembimbing.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pek
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pek
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Karomatul Maryamah

NIM : 10322110

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Perlindungan Hak Pejalan Kaki Atas Alih Fungsi Tro
Pedagang Kaki Lima: Perspektif Maqashid Al-Syari'ah dan UU No. 22 Tahun 2009
(Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, s
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunaka
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Agus Fakhma, M.S.I.

NIP. 197701232003121001

Dewan penguji

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Nurul Hikmah Sofyan

NIP. 19940726202203

Pekalongan, Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وِيَّ ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

kataba - كَتَبَ fa'ala - فَعَلَ suila - سُلِيَ kaifa - كَيْفَ haula- حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

qāla - قَالَ ramā - رمى qīla - قيل yaqūlu - يَقُولُ

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
 munawwarah
 طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَلَ nazzala
 الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu

الْقَلَمُ al-qalamu

الشَّمْسُ asy-syamsu

الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَاخُذُ ta'khuẓu

سَيَا'UN - النَّوْءُ - اَنْشَأَ an-nau'u

اِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: الْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān arrahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

إِلَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعٌ

Lillāhi

al-amru

jamī`an/Lillāhil-amru

jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Lahirnya skripsi ini tidak lepas dari doa baik dan dukungan baik secara moral dan materil. Dengan kerendahan hati dan ketulusan hati, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT, karena dengan kehendak serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan segala kelancaran dan kemudahan.
2. Untuk keluarga saya terutama ibu, bapak, kakak dan adik saya. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan selalu menjadi keluarga tempat penulis pulang, dan selalu mengusahakan yang terbaik dalam setiap langkah penulis.
3. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Sahabat dan teman dekat penulis Saniyatu Zahro, dll yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan mendengar keluhan penulis selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga Besar KSR PMI Unit UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih atas ruang tumbuh, pengalaman berorganisasi, serta persaudaraan yang telah memberikan banyak pelajaran berharga dan warna dalam masa studi saya.
6. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini dan berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyak ujian yang dihadapi semasa perkuliahan.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

Ubi societas, ibi ius.

*Di mana ada interaksi manusia, di sana syariat hadir menjaga fitrah dan kedamaian.
Memastikan bumi yang dipijak tidak dikuasai oleh keangkuhan, melainkan dituntun oleh
kejernihan nurani.*



ABSTRAK

Penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis ini menganalisis alih fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pekalongan. Praktik ini memicu benturan antara hak keselamatan pejalan kaki (UU No. 22 Tahun 2009) dan hak ekonomi PKL, yang diperparah oleh disonansi regulasi daerah. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan aktor pendorong utama aktivitas PKL adalah keterbatasan modal dan lokasi publik yang strategis. Ditinjau dari teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum di lapangan melemah akibat ketidakpatuhan masyarakat serta munculnya "legalitas informal" berupa retribusi bayangan. Dalam perspektif *Maqashid al-syari'ah*, berdagang memang melindungi harta (*hifz al-mal*). Namun, karena okupasi trotoar mengancam keselamatan nyawa (*hifz al-nafs*) pejalan kaki, praktik ini menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Berdasarkan kaidah *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih*, perlindungan jiwa yang bersifat primer (*daruriyyat*) wajib diprioritaskan di atas kepentingan ekonomi privat. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab menegakkan hukum secara adil melalui kebijakan penataan ruang dan zonasi perdagangan yang manusiawi.

Kata Kunci: Hak Pejalan Kaki, Pedagang Kaki Lima, Alih Fungsi Trotoar, *Maqashid al-syari'ah*, Implementasi Hukum.

ABSTRACT

This juridical-empirical study, employing a sociological approach, analyses the misuse of pavements by street vendors in Pekalongan Regency. This practice gives rise to a conflict between pedestrians' right to safety (Law No. 22 of 2009) and the economic rights of street vendors, a situation exacerbated by inconsistencies in local regulations. Primary data was collected through interviews and observation, and subsequently analysed using the Miles and Huberman interactive model. The research findings indicate that the main driving factors behind street vendors' activities are limited capital and the strategic nature of public locations. Viewed through the lens of Soerjono Soekanto's theory, the effectiveness of law enforcement on the ground is weakened by public non-compliance and the emergence of 'informal legality' in the form of shadow levies. From the perspective of *Maqashid al-syari'ah*, trading does indeed protect property (*hifz al-mal*). However, as the occupation of pavements threatens the safety of life (*hifz al-nafs*) of pedestrians, this practice causes harm (*mafsadah*). Based on the principle of 'dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih' (the prevention of harm takes precedence over the pursuit of benefit), the protection of life—which is of a primary (*daruriyyat*) nature—must be prioritised over private economic interests. Therefore, local authorities are responsible for enforcing the law fairly through humane spatial planning and commercial zoning policies.

Kata Kunci: Pedestrian Rights, Street Vendors, the Re-purposing of Pavements, *Maqashid al-syari'ah*, Implementation of the Law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kemudahan, ketabahan, dan kesabaran. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW., teladan bagi umatnya dan selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK PEJALAN KAKI ATAS ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA: PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH DAN UU NO. 22 TAHUN 2009 (Studi di Kabupaten Pekalongan)”** telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa sangat berharganya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak pada masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
6. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan izin serta kemudahan akses bagi penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pekalongan, yang telah bersedia memberikan data, informasi, serta waktu wawancara terkait penegakan ketertiban umum dalam penelitian ini.

8. Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, yang telah memberikan data dan informasi terkait profil serta pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan.
9. Pemerintah Kecamatan Wiradesa, yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam proses observasi dan pengumpulan data di lapangan.
10. Pemerintah Kecamatan Kaje, yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam proses observasi dan pengumpulan data di lapangan.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang
12. Seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
13. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, nasihat, serta dukungan baik secara material maupun moral.
14. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I.....	22
PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang Masalah	22
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian	26
D. Kegunaan Penelitian.....	26
E. Kerangka Teoritik.....	27
F. Penelitian Yang Relevan	29
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II	41
KERANGKA TEORETIS IMPLEMENTASI HUKUM DAN <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i>	
TERHADAP ALIH FUNGSI TROTOAR	41
A. Hak Pejalan Kaki dan Fungsi Trotoar	41
B. Konsep <i>Maqashid al-syari'ah</i>	43
C. Teori Implementasi Hukum	49
BAB III.....	54
PRAKTIK ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DAN	
IMPLIKASINYA DI KABUPATEN PEKALONGAN	54
A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan	54
B. Profil Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pekalongan	65
C. Praktik Alih Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pekalongan	72

D. Implikasi Alih Fungsi Trotoar terhadap Fungsi Trotoar dan Aktivitas Masyarakat	89
E. Temuan Penelitian.....	91
BAB IV	93
TINJAUAN <i>MAQASHID AL-SYARI'AH</i> ATAS ALIH FUNGSI TROTOAR OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PEKALONGAN	93
A. Analisis <i>Maqashid al-syari'ah</i> terhadap Praktik Alih Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima	93
B. Tinjauan <i>Hifz al-nafs</i> terhadap Alih Fungsi Trotoar	97
C. Tinjauan <i>Hifz al-mal</i> terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima	99
D. Tinjauan <i>Hifz al-'Aql</i> terhadap Kesadaran Hukum dalam Pemanfaatan Trotoar	101
E. Tinjauan <i>Hifz al-din</i> terhadap Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Kepentingan Umum 103	
F. Tinjauan <i>Hifz al-Nasl</i> terhadap Lingkungan Publik yang Aman bagi Masyarakat.....	104
G. Analisis Kemaslahatan dan Kemudharatan Alih Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima	106
H. Sintesis <i>Maqashid al-syari'ah</i>	109
BAB V	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
A. Buku	115
B. Jurnal	115
C. Tesis/Skripsi.....	119
D. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan.....	120
DAFTAR LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1</i>	<i>Penelitian Yang Relevan</i>
<i>Tabel 3.1</i>	<i>Data Populasi dan Sebaran Lokasi PKL Kabupaten Pekalongan</i>
<i>Tabel 3.2</i>	<i>Data Lapangan Praktik Alih Fungsi Trotoar</i>
<i>Tabel 4.1</i>	<i>Pemetaan Masalah dan Mafsadah Praktik Alih Fungsi Trotoar oleh PKL</i>
<i>Tabel 4.2</i>	<i>Sintesis Penilaian Maqashid al-syari'ah terhadap Praktik Alih Fungsi Trotoar</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk memperoleh akses terhadap fasilitas umum merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh negara sebagai perwujudan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 juga menjamin hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama dalam menikmati fasilitas publik yang disediakan negara.

Keberadaan fasilitas umum juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara oleh negara (*respect, protect, fulfill*). Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas umum, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya tanpa adanya hambatan yang mengurangi hak masyarakat. Oleh karena itu, setiap bentuk penggunaan fasilitas umum yang menghilangkan akses masyarakat terhadap hak tersebut pada dasarnya berpotensi mengurangi kualitas pemenuhan hak warga negara dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan yang serupa juga ditemukan dalam hukum Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kemaslahatan umum dan melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam Al-Ma'idah Ayat 32, melalui tafsir tahlili menerangkan bahwa suatu ketentuan bahwa membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan tolong-menolong terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sesungguhnya orang-orang Bani Israil telah demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka itu yang

melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan dan kekuasaan yang kesemuanya itu pernah mereka miliki di masa lampau.¹

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ruang dan fasilitas publik harus memperhatikan kepentingan bersama serta tidak boleh menghilangkan hak masyarakat lainnya. Sejalan dengan itu, Rasulullah SAW. juga bersabda, "*Lā ẓarar wa lā ẓirār*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), yang menjadi landasan penting dalam menjaga keteraturan dan kemanfaatan ruang publik bagi seluruh masyarakat.

Penyediaan fasilitas publik merupakan bentuk penjaminan kewajiban negara atas terpenuhinya hak warga negara sesuai prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi menjadi prioritas penyelenggaraan pemerintahan. Misal dalam bidang transportasi dan pengelolaan jalan, trotoar memiliki posisi hukum sebagai fasilitas khusus yang dibuat untuk pejalan kaki, demi memastikan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan dalam bergerak. Dalam peraturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa pejalan kaki memiliki hak mendapatkan fasilitas pendukung dan perlindungan saat berada di lalu lintas. Dengan demikian, trotoar tidak dapat diposisikan semata sebagai pelengkap infrastruktur jalan, melainkan sebagai sarana perlindungan hukum bagi pengguna jalan.²

Meskipun secara normatif trotoar telah diatur sebagai ruang khusus bagi pejalan kaki, dalam praktiknya fungsi tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pekalongan, trotoar kerap mengalami pergeseran fungsi menjadi ruang aktivitas lain, yakni sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat, di mana norma yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara efektif.³

Eksistensi pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan bentuk dinamika ekonomi informal yang tumbuh akibat keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal

¹ <https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Maidah/32>

² Roby Veigiz Maulidika, "Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Syariah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)", *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

³ Anggita Yanuasri And Broto Sunaryo, "Karakteristik Pedagang Kaki Lima ' Pasar Tiban ' Pada Koridor Pulutan, Jalan Lingkar Salatiga," *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 11, No. 2 (2015): 142-53.

serta kebutuhan mempertahankan keberlangsungan hidup. Dari segi sosial-ekonomi, aktivitas tersebut tentu memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, apabila praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan trotoar sebagai ruang berdagang, maka muncul implikasi hukum yang signifikan. Akses pejalan kaki menjadi terhambat, risiko kecelakaan meningkat karena pejalan kaki terpaksa menggunakan badan jalan, serta fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman menjadi terganggu.⁴

Keadaan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa pada sejumlah kawasan strategis, seperti sekitar pasar tradisional, pusat pendidikan, dan titik-titik keramaian lainnya, trotoar telah mengalami alih fungsi menjadi lapak berdagang, baik secara permanen maupun temporer. Praktik tersebut berdampak langsung pada tereduksinya ruang gerak pejalan kaki, sehingga mereka kerap terpaksa menggunakan badan jalan yang diperuntukkan untuk pengguna jalan lain.

Hal ini dapat dijumpai di beberapa titik di wilayah Kabupaten Pekalongan, khususnya di Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Kaje. Di beberapa titik kawasan tersebut, trotoar tidak lagi dimanfaatkan secara optimal sebagai jalur pejalan kaki, melainkan digunakan sebagai lokasi berdagang oleh pedagang kaki lima, baik secara tetap maupun sementara. Keberadaan aktivitas ekonomi ini di satu sisi memberikan dampak positif berupa peluang usaha bagi masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi mikro yang bergantung pada sektor informal. Namun di sisi lain, penggunaan trotoar untuk aktivitas tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya akses pejalan kaki, meningkatnya potensi kecelakaan, serta menurunnya tingkat kenyamanan dan keamanan ruang publik.

Situasi ini menunjukkan permasalahan alih fungsi trotoar tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan semata. Lebih dari itu, situasi ini berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat yang kompleks, meliputi faktor ekonomi, keterbatasan ruang usaha, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kebiasaan masyarakat yang cenderung mentoleransi penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang.

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat. adanya konflik kepentingan antara hak atas penghidupan bagi pedagang

⁴ A N A Rahman, "Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Trotoar Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang (Tinjauan Maqashid Syariah)" (Repository.Iainpare.Ac.Id, 2021), <https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Eprint/7954/>.

kaki lima dan hak atas keselamatan serta kenyamanan bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, permasalahan alih fungsi trotoar di Kabupaten Pekalongan perlu dianalisis tidak hanya dari aspek implementasi UU No. 22 Tahun 2009, tetapi juga dari perspektif *Maqashid al-syari'ah*, dan dalam kaitannya dengan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*).

Selama ini, pembahasan mengenai pedagang kaki lima dan pemanfaatan ruang publik cenderung lebih banyak dikaji dari sudut pandang ekonomi atau penataan wilayah perkotaan.⁵ Sementara itu, kajian yang secara khusus mengaitkan persoalan tersebut dengan perlindungan hak pejalan kaki dalam perspektif hukum positif serta dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* masih belum banyak dilakukan. Selain itu, penelitian yang menggabungkan pendekatan empiris, sosiologis, dan nilai-nilai hukum Islam secara terpadu dalam konteks alih fungsi trotoar di Kabupaten Pekalongan juga masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah kajian (*research gap*) yang memerlukan analisis lebih mendalam, terutama dalam konteks empiris di Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik karena berupaya membangun kerangka analisis yang menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan kemaslahatan umum sebagai orientasi utama dalam menilai praktik alih fungsi trotoar. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengembangan hukum lalu lintas dengan integrasi hukum positif dan nilai-nilai *Maqashid al-syari'ah* secara sistematis. Integrasi tersebut penting untuk memperkaya diskursus Hukum Tata Negara dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik yang berkeadilan. Dari uraian masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan hak pejalan kaki atas alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima yang ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berfokus di kabupaten pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat kesenjangan antara regulasi yang menjamin hak pejalan kaki (*law in books*) dengan realitas maraknya alih fungsi

⁵ Lira Adelina Hutagalung Et Al., “Deskripsi Dinamika Ekonomi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Tarutung),” *Wissen : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, No. 2 (2025): 64–77, <https://doi.org/10.62383/Wissen.V3i2.699>. Rizka Rosyadea, “Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terhadap Fungsi Taman Di Taman Progo Semarang,” *Universitas Islam Sultan Agung Semarang* (2022), <https://repository.unissula.ac.id/25308/>.

trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pekalongan (*law in action*). Benturan kepentingan antara keselamatan publik dan kebutuhan ekonomi ini memerlukan analisis hukum yang mendalam. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima dan implikasinya di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* atas praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk:

1. Untuk menganalisis praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima serta implikasinya di Kabupaten Pekalongan
2. Untuk menganalisis praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima dari perspektif *maqashid al-syari'ah*

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian hukum yang menggunakan pendekatan empiris dengan perspektif sosiologis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik yang mengintegrasikan hukum positif dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum yang juga mempertimbangkan aspek sosial dan nilai kemaslahatan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, adil, dan proporsional terkait pengelolaan trotoar dan penataan pedagang kaki lima. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan fasilitas umum sesuai dengan fungsinya, sekaligus mendorong terciptanya keseimbangan antara pemenuhan hak pejalan kaki dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep *Maqashid al-syari'ah*

Maqashid al-syari'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menempatkan tujuan syariat pada terwujudnya kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan pencegahan kemudaratatan (*dar' al-mafasid*) bagi manusia. Secara etimologis, *maqashid* berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syari'ah* berarti ketentuan atau jalan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan manusia. Dalam kajian ushul fikih, *maqashid al-syari'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui hukum Islam demi menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama, terutama Abu Hamid al-Ghazali dan Abu Ishaq al-Syathibi.⁶

Pada hakikatnya, *maqashid al-syari'ah* memandang bahwa seluruh ketentuan hukum Islam ditujukan untuk menjaga kepentingan dasar manusia. Prinsip tersebut didasarkan pada kaidah bahwa syariat hadir untuk menciptakan kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial. Dalam hukum Islam dikenal pula kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang berarti tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, terdapat prinsip *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Maqashid al-syari'ah tersusun atas lima unsur pokok yang dikenal sebagai *al-dharuriyyat al-khamsah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Selain itu, Asy-Syathibi membagi *maqashid* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

⁶ Agus Hermanto, *Maqashid al-syari'ah*, 1st Ed. (Literasi Nusantara Abadi, 2021).

Dalam penelitian ini, *hifz al-nafs* berkaitan dengan perlindungan keselamatan pejalan kaki sebagai pengguna trotoar. Trotoar sebagai fasilitas publik memiliki fungsi memberikan ruang aman bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berjalan kaki di ruang publik. Di sisi lain, aktivitas pedagang kaki lima juga berkaitan dengan prinsip *hifz al-māl*, yaitu perlindungan terhadap hak ekonomi dan keberlangsungan penghidupan masyarakat. Selain itu, *hifz al-‘aql* berkaitan dengan kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik secara tertib, *hifz al-dīn* berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma dan aturan sosial, sedangkan *hifz al-nasl* berhubungan dengan terciptanya lingkungan sosial yang aman bagi masyarakat dan generasi mendatang. Dengan demikian, teori *maqashid al-syari’ah* digunakan sebagai dasar konseptual dalam memahami penggunaan trotoar dan aktivitas pedagang kaki lima dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam.

2. Teori Implementasi Hukum

Teori implementasi hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai *law in books*, melainkan juga sebagai *law in action*, yaitu bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam realitas sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum berkaitan erat dengan hubungan antara aturan hukum, aparat pelaksana, dan masyarakat sebagai subjek hukum.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas substansi peraturan perundang-undangan, apakah norma yang dibentuk memiliki kejelasan, kepastian, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pengaturan mengenai fungsi trotoar, hak pejalan kaki, serta ketertiban penggunaan ruang publik khususnya trotoar yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penggunaan trotoar.

Faktor penegak hukum berkaitan dengan aparat atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjalankan hukum, seperti pemerintah daerah dan Satuan

⁷ Maulidika, “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Syariah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim).”

Polisi Pamong Praja. Profesionalitas, konsistensi, dan pengawasan aparat menjadi bagian penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya suatu aturan. Selain itu, faktor sarana dan fasilitas juga mempengaruhi implementasi hukum, terutama berkaitan dengan tersedianya infrastruktur dan dukungan yang memadai dalam menunjang pelaksanaan aturan di masyarakat.

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum sering dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, kebiasaan sosial, dan cara pandang masyarakat terhadap fungsi suatu aturan. Adapun faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai, pola perilaku, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan maupun penerimaan terhadap suatu aturan hukum.

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum merupakan proses yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, teori implementasi hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami pelaksanaan aturan mengenai penggunaan trotoar dan aktivitas pedagang kaki lima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, aparat pelaksana, dan masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban ruang publik.

F. Penelitian Yang Relevan

Guna memperoleh gambaran yang komprehensif serta menghindari duplikasi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah, baik berupa skripsi, tesis, maupun jurnal yang memiliki relevansi dengan tema alih fungsi trotoar, pedagang kaki lima, maupun kajian maqashid al-syari'ah. Penelusuran ini dimaksudkan untuk memetakan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu, sekaligus menegaskan letak orisinalitas serta kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan, baik dari aspek fokus kajian, lokasi penelitian, maupun pendekatan teoretis yang digunakan. Untuk memudahkan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, berikut disajikan tabel perbandingan sebagai berikut.

Tabel 1.1: Penelitian terdahulu yang relevan

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
-----	------------	-----------	-----------

1.	Penelitian oleh Ahmad Andika “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki di Kota Parepare Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009”	Sama-sama mengkaji perlindungan hak pejalan kaki dan alih fungsi trotoar oleh PKL dengan dasar UU No. 22 Tahun 2009.	Penelitian ini menambahkan perspektif <i>Maqashid al-syari'ah</i> (hifz al-nafs dan hifz al-dīn), teori kemanfaatan hukum serta kebijakan publik di Kabupaten Pekalongan, bukan di Parepare.
2.	Penelitian oleh Fidyan Hamdi Lubis dan A Sudirman Suparmin dengan judul “Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Pemenuhan Hak Pejalan Kaki di Kota Pematang Siantar dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah	Sama-sama menempatkan trotoar sebagai objek utama perlindungan hak pejalan kaki berdasarkan Pasal 131 UU No. 22 Tahun 2009.	Penelitian ini tidak hanya bersifat implementatif, tetapi menilai konflik trotoar melalui <i>Maqashid al-syari'ah</i> yang terfokus pada keselamatan jiwa dan kesejahteraan religius.
3.	Penelitian oleh Rama Marantka yang berjudul “Perlindungan Hak Pejalan Kaki Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sama-sama menggunakan landasan normatif UU No. 22 Tahun 2009. Sama menempatkan keselamatan pejalan kaki sebagai isu utama dan melihat lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.	Penelitian ini tidak hanya menilai pelaksanaan umum, tetapi memfokuskan pada alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima sebagai akar persoalan struktural di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini tidak berfokus pada perilaku pengendara di persimpangan, melainkan pada konflik

			pemanfaatan ruang trotoar antara pejalan kaki dan PKL.
4.	Penelitian oleh Roby Veigiz Maulidika yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada persimpangan lampu merah kecamatan way halim)	Sama-sama mengkaji implementasi perlindungan hak pejalan kaki berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Sama menggunakan perspektif hukum Islam dalam menilai perlindungan hak pejalan kaki. Sama menggunakan penelitian lapangan (empiris) dan analisis kualitatif. Sama menempatkan pejalan kaki sebagai subjek yang harus dilindungi oleh negara. Sama bertujuan memberi rekomendasi bagi perlindungan pejalan kaki.	Penelitian ini tidak berfokus pada peran kepolisian semata, tetapi pada alih fungsi trotoar oleh PKL sebagai penyebab utama hilangnya hak pejalan kaki di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan kerangka <i>Maqashid al-syari'ah</i> yang terfokus pada <i>ḥifẓ al-nafs</i> dan <i>ḥifẓ al-dīn</i>, bukan <i>fiqh siyasah</i> secara umum, serta menekankan aspek kemaslahatan ruang publik. Penelitian ini memadukan pendekatan normatif-empiris, mengintegrasikan teori perlindungan hukum, kemanfaatan hukum, dan kebijakan publik daerah. Penelitian ini memfokuskan pada konflik penguasaan trotoar oleh pedagang kaki lima, bukan pada

			perilaku pengendara di persimpangan. Penelitian ini merumuskan model kebijakan penataan trotoar berbasis maqāsid, menyeimbangkan keselamatan pejalan kaki dengan kesejahteraan PKL di Pekalongan.
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai *law in books*, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagai *law in action*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi pengaturan mengenai penggunaan trotoar serta praktik alih fungsinya oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan yang dipusatkan pada Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Kaje. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kondisi lapangan dan fokus penelitian mengenai praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima.

Kecamatan Wiradesa dipilih karena berada di jalur Pantura yang memiliki arus lalu lintas cukup padat. Di wilayah ini dekat pasar tradisional serta perempatan jalan utama pantura yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan adanya pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berdagang, sehingga relevan untuk mengkaji penggunaan trotoar dan dampaknya terhadap pejalan kaki.

Kecamatan Kaje dipilih karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Di wilayah ini dekat pasar tradisional, terdapat beberapa sekolah, serta kawasan titik nol kilometer (0 km) yang menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Aktivitas tersebut berkaitan dengan penggunaan trotoar oleh pejalan

kaki, namun dalam praktiknya juga ditemukan penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima.

Lokasi ini digunakan untuk melihat praktik penggunaan trotoar dalam kondisi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yang memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, sekaligus mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* guna mewujudkan kemaslahatan umum.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis-empiris), karena permasalahan alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan menelaah norma tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, melainkan juga perlu dilihat dari praktik nyata di lapangan, yaitu bagaimana PKL sesungguhnya memanfaatkan trotoar sebagai lokasi usaha, bagaimana penegakan larangan tersebut dilakukan oleh aparat setempat, serta bagaimana pejalan kaki dan masyarakat sekitar merespons kondisi tersebut. Pendekatan yuridis-empiris ini dipilih karena tujuan penelitian bukan sekadar menilai kesesuaian antara praktik alih fungsi trotoar dengan norma yang berlaku (pendekatan dogmatik semata), tetapi juga mengevaluasi implementasi hukum tersebut di lapangan sebagai dasar sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan kerangka *maqashid al-syari'ah*.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, sebab data yang dikumpulkan berupa uraian, keterangan, dan gambaran kondisi mengenai pola pemanfaatan trotoar oleh PKL, bentuk penegakan aturan yang telah dilakukan, serta dampaknya terhadap hak pejalan kaki, bukan berupa data berbentuk angka yang memerlukan pengujian statistik. Sifat deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara utuh fenomena alih fungsi trotoar sebagaimana adanya di lokasi penelitian, sebelum

⁸ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* (Cv Widina Media Utama, 2024), <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1390>.

kemudian dianalisis dari sudut pandang implementasi hukum positif dan maqashid al-syari'ah.

Lokasi penelitian ini ditentukan di Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Kajan, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini telah memiliki dasar hukum daerah yang secara khusus mengatur ketertiban pemanfaatan fasilitas umum melalui Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024, sekaligus ditemukan adanya kasus konkret pemanfaatan trotoar oleh PKL yang berpotensi bersinggungan dengan hak pejalan kaki di wilayah tersebut, sehingga lokasi ini relevan untuk mengkaji ketegangan antara norma dan praktik yang menjadi fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang secara langsung berkaitan dengan persoalan alih fungsi trotoar, yaitu PKL yang berdagang di trotoar guna memperoleh gambaran mengenai motif dan pola usaha mereka, aparat penegak Perda (Satpol PP) guna memperoleh gambaran mengenai bentuk penegakan aturan yang telah dilakukan, serta pejalan kaki atau masyarakat sekitar guna memperoleh gambaran mengenai dampak yang dirasakan atas pemanfaatan trotoar tersebut. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait (UU LLAJ dan Perda Kabupaten Pekalongan), bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai trotoar, PKL, dan maqashid al-syari'ah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara semi terstruktur kepada informan yang telah disebutkan di atas untuk menggali data primer secara mendalam. Kedua, observasi langsung terhadap kondisi trotoar di lokasi penelitian, meliputi pengamatan pola berdagang PKL, lebar trotoar yang digunakan, serta kondisi ruang gerak pejalan kaki yang tersisa. Ketiga, studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan sebagai bahan analisis normatif.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer hasil wawancara dan observasi mengenai praktik pemanfaatan trotoar oleh PKL dipertemukan dengan data sekunder berupa ketentuan-ketentuan dalam UU LLAJ, Permen PUPR, dan Perda Kabupaten Pekalongan, untuk menilai sejauh mana implementasi hukum tersebut berjalan di lapangan. Hasil pertemuan data normatif dan empiris tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka maqashid al-

syari'ah, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan *hifz al-nafs* (jiwa/keselamatan pejalan kaki) dan *hifz al-mal* (harta/mata pencaharian PKL), guna menemukan titik keseimbangan antara penegakan hak pejalan kaki dan keberlangsungan ekonomi informal PKL di lokasi penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi terhadap informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer ini berfungsi untuk menggambarkan secara faktual praktik alih fungsi trotoar, pola interaksi sosial yang terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris ini, data sekunder berfungsi sebagai landasan yuridis, pisau analisis teoritis, dan data penunjang kondisi geografis lokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan bahan hukum, yaitu

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mutlak, mengikat, dan dikeluarkan oleh otoritas resmi pemerintah. Bahan hukum primer dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur legalitas alih fungsi trotoar, yang meliputi

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 131 mengenai hak pejalan kaki dan Pasal 275 mengenai sanksi pengrusakan fasilitas jalan.

⁹ Susanti, Dyah Ochtorina, Et Al. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.

- b) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban.
- c) Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 76/KPTS/Db/1999 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan, analisis, serta interpretasi ilmiah terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi

- a) Buku-buku literatur sosiologi hukum, khususnya materi mengenai Teori Implementasi Hukum yang dirumuskan oleh Soerjono Soekanto.
- b) Buku-buku dan kitab hukum Islam normatif yang membahas konsep Maqashid al-Syari'ah (khususnya penekanan pada aspek Hifzh al-Nafs dan Hifzh al-Mal) serta kaidah-kaidah fikih kontemporer.
- c) Jurnal ilmiah, tesis, skripsi terdahulu, dan artikel akademis yang meneliti tentang problematika pemanfaatan fasilitas pedestrian, penataan sektor ekonomi informal (PKL), dan efektivitas hukum di ruang publik.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer melalui interaksi langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan jawaban secara lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, yaitu pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang, pejalan kaki sebagai pengguna trotoar, serta aparat pemerintah atau instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penertiban penggunaan trotoar. Pemilihan informan didasarkan pada keterkaitan mereka dengan praktik penggunaan trotoar di lokasi penelitian.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan menyesuaikan kondisi dan ketersediaan informan. Dalam proses wawancara, peneliti mencatat hasil wawancara serta, mendokumentasikan untuk menjaga keakuratan data. Data yang diperoleh dari wawancara berupa informasi mengenai praktik alih fungsi trotoar, faktor penyebab, serta pandangan informan terhadap keberadaan aturan yang mengatur penggunaan trotoar.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi penggunaan trotoar di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Kajen. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data faktual mengenai bagaimana trotoar digunakan dalam praktik, baik oleh pejalan kaki maupun oleh pedagang kaki lima.

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya sebagai pengamat. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik trotoar, aktivitas pedagang kaki lima, serta pergerakan pejalan kaki di lokasi penelitian.

Hal-hal yang diamati antara lain keberadaan pedagang kaki lima di trotoar, penggunaan trotoar oleh pejalan kaki, kondisi kelancaran akses trotoar, serta situasi lingkungan sekitar seperti kedekatan dengan pasar, jalan utama, dan pusat aktivitas masyarakat. Hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan dan didukung dengan dokumentasi berupa foto untuk memperkuat data yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh *Miles dan Huberman*, yang menekankan bahwa proses analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yuridis-empiris yang memerlukan analisis mendalam terhadap data lapangan mengenai praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten

Pekalongan. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.¹⁰ Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data hasil wawancara dengan PKL, aparat Satpol PP, dan pejalan kaki, serta hasil observasi dan dokumentasi. Secara operasional, data yang terkumpul direduksi dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori inti sesuai fokus penelitian, yaitu bentuk dan pola alih fungsi trotoar yang dilakukan PKL, faktor-faktor yang mendorong PKL memanfaatkan trotoar sebagai lokasi usaha, bentuk penegakan Pasal 275 UU LLAJ dan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 yang telah dilakukan aparat, serta dampak alih fungsi tersebut terhadap pemenuhan hak pejalan kaki. Data di luar kategori tersebut disisihkan agar analisis tetap terarah pada permasalahan yang diteliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian deskriptif maupun matriks yang memudahkan peneliti memahami hubungan antar data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam matriks yang memetakan temuan lapangan ke dalam lima faktor implementasi hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum (kesesuaian UU LLAJ, Permen PUPR, dan Perda dengan praktik di lapangan), faktor penegak hukum (kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL), faktor sarana dan fasilitas (kondisi dan lebar trotoar yang tersedia), faktor masyarakat (respons pejalan kaki dan PKL terhadap penegakan aturan), serta faktor budaya hukum (kebiasaan masyarakat memanfaatkan trotoar untuk berdagang). Penyajian dalam bentuk matriks ini memudahkan peneliti melihat titik temu maupun titik ketegangan antara norma hukum dan praktik implementasinya di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan guna menjawab rumusan masalah penelitian secara langsung, yakni sejauh mana implementasi hukum terhadap alih fungsi trotoar oleh PKL di Kabupaten Pekalongan berjalan, serta bagaimana praktik tersebut dinilai dari perspektif maqashid al-syari'ah, khususnya kaitannya dengan *hifz al-nafs*

¹⁰ Dadang Sumarna And Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* (Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, 2023), <https://doi.org/10.59582/Sh.V16i02.730>.

(perlindungan keselamatan pejalan kaki) dan *hifz al-mal* (perlindungan mata pencaharian PKL). Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat final di awal, melainkan terus diverifikasi seiring bertambahnya data selama penelitian berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar-benar merepresentasikan kondisi di lapangan.

Selanjutnya, seluruh temuan hasil reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan tersebut dianalisis secara integratif dengan menghubungkan data empiris di lapangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan konsep maqashid al-syari'ah. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum untuk memahami makna ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan prinsip maqashid al-syari'ah, sehingga hasil analisis tidak hanya menggambarkan kondisi faktual di lapangan, tetapi juga menghasilkan penilaian normatif dan sosiologis terhadap praktik alih fungsi trotoar, guna merumuskan konstruksi perlindungan hak pejalan kaki yang berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.¹¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab yang akan penulis jabarkan dalam sistematika penulisan ini. Berikut sistematika dalam proposal ini:

a. BAB I

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi perlindungan hak pejalan kaki atas alih fungsi trotoar, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami arah dan fokus penelitian.

b. BAB II

Bab ini menguraikan landasan teori dan kerangka normatif yang digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan teori *maqashid al-syari'ah*, teori implementasi hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan trotoar, penataan pedagang kaki lima, dan perlindungan pejalan kaki.

c. BAB III

Bab ini mendeskripsikan data dan temuan lapangan yang diperoleh melalui proses penelitian. Dalam bab ini disajikan gambaran wilayah penelitian di

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, hlm. 249

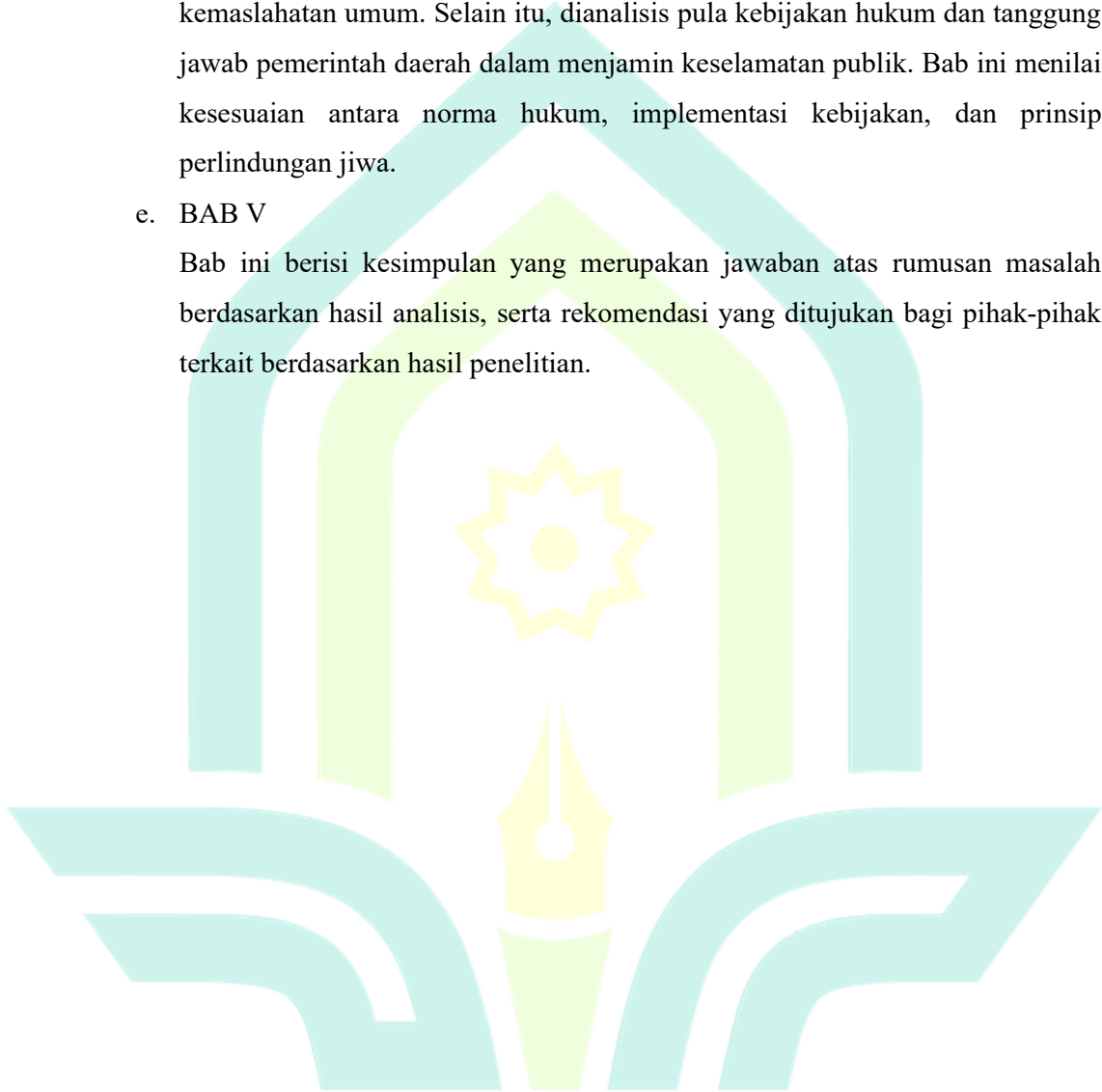
Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Kaje, kondisi sosial dan potensi ekonomi masyarakat, serta hasil wawancara dan observasi yang diperoleh.

d. BAB IV

Bab inti penelitian yang menganalisis data dan pembahasan terhadap temuan penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* untuk menilai praktik alih fungsi trotoar serta implikasinya terhadap kemaslahatan umum. Selain itu, dianalisis pula kebijakan hukum dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan publik. Bab ini menilai kesesuaian antara norma hukum, implementasi kebijakan, dan prinsip perlindungan jiwa.

e. BAB V

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis, serta rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, praktik alih fungsi trotoar oleh PKL secara syar'i dinilai tidak dibenarkan (tidak sah) sepanjang aktivitas tersebut menduduki hak publik dan mengancam keselamatan pejalan kaki. Penilaian ini didasarkan pada hierarki kemaslahatan, di mana aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) yang bersifat daruriyyat (primer) demi keselamatan pedestrian harus mutlak didahulukan daripada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang bersifat hajiyyat (sekunder) berupa pemenuhan ekonomi individu PKL. Pemanfaatan ruang publik secara sepihak tanpa izin otoritas resmi mencederai prinsip amanah terhadap fasilitas umum (al-marāfiq al-‘āmmah) dalam *hifz al-din*, mengabaikan perlindungan generasi rentan dalam *hifz al-nasl*, serta melemahkan kepatuhan hukum dalam *Hifz al-'Aql*. Kendati demikian, *maqashid al-syari'ah* tidak melarang eksistensi ekonomi PKL itu sendiri, melainkan mengoreksi cara dan lokasi penempatannya yang keliru. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut adanya penyelesaian yang bersifat konstruktif, yakni dengan memindahkan lokasi berdagang ke tempat yang aman tanpa mematikan mata pencaharian pedagang. Integrasi sosiologi hukum menunjukkan bahwa ketidakpatuhan struktural dan rendahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan dipengaruhi oleh lima faktor dalam teori Soerjono Soekanto yang saling berkaitan. Pertama, faktor hukum disebabkan adanya ketidaksinkronan regulasi antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan pelaku usaha mikro. Kedua, faktor penegak hukum (Satpol PP) cenderung melakukan penertiban yang bersifat musiman (theatrical enforcement) tanpa kesinambungan karena tekanan sosial. Ketiga, faktor sarana/fasilitas belum memadai karena pemerintah daerah belum menyediakan zona relokasi permanen yang memiliki nilai ekonomi setara. Keempat, faktor masyarakat didorong oleh rasionalitas ekonomi di mana trotoar dipandang sebagai survival space yang strategis untuk menarik konsumen. Kelima, faktor budaya hukum masyarakat cenderung permisif, sehingga melahirkan normalisasi pelanggaran yang mengkristal menjadi bentuk "*legalitas informal*" yang melonggarkan wibawa hukum formal.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan: Diharapkan segera menyediakan sarana/fasilitas zona relokasi yang strategis dan bernilai ekonomi sebelum

melakukan sterilisasi trotoar, serta menerapkan penegakan hukum yang konsisten dan persuasif.

2. Bagi PKL dan Masyarakat: Diharapkan meningkatkan kesadaran etika keagamaan (*hifz al-din*) dan hukum untuk tidak lagi mengokupasi hak pejalan kaki, serta bersikap kooperatif terhadap program penataan kota.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperdalam kajian pada aspek evaluasi pasca-relokasi atau efektivitas formulasi kebijakan insentif ekonomi bagi sektor komersial informal.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hermanto, Agus. *Maqashid al-syari'ah*. 1st Ed. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ahmad Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2013).
- Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syariah: Menurut Al-Syatibi*. (Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, 1996).
- Jaih Mubarak. *Kaidah-Kaidah Fikih Istishlahiyyah: Dalam Bidang Politik, Otonomi Daerah, dan Kemasyarakatan*. (Bandung, Indonesia: Pustaka Bani Quraisy, 2012).
- Jasser Auda. *Membumikan Hukum Islam: Melalui Maqasid Syariah*. (Bandung, Indonesia: PT Mizan Pustaka, 2015).
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan dan Masalah*. (Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta, Indonesia: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Wajiz: Fi Ushul al-Fiqh*. (Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr, 2002).
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2015).

B. Jurnal

- Ambarini, Nur Sulistyو Budi. "Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Dalam Pengembangan Usaha Perikanan Berkelanjutan." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Unib Press, 2019. <https://doi.org/10.33369/Jsh.26.2.32-50>.
- Asadi, Sugi, And Sukurman. "Supremasi Hukum Dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis Terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum Di Era Reformasi." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. Institut Pendidikan Nusantara Global, 2024. <https://doi.org/10.55681/Seikat.V3i4.1519>.
- Awiah, S, D N Azijah, And L Hakim. "The Role Of The Civil Service Police Unit In Creating Order For Street Vendors (Pkl) In Galuh Mas, Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2022. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/jiwp/article/view/1422>.

- Azhari, Fathurrahman. "Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam." *Al-Tahrir* 2 16 (2016): 197–221.
- Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, No. 2 (2018): 148–53.
- Dm, Mohd Yusuf, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, And Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.
https://Journal.Universitaspahlawan.Ac.Id/Index.Php/Jpdk/Article/View/13689?Utm_Source=Chatgpt.Com.
- Fahira, Risca Berliana. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan Diponegoro Melalui Perda Nomor 3 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, No. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.1038/S41598-022-26846-Z>
<http://dx.doi.org/10.1038/S41467-021-22308-8>
<https://doi.org/10.1007/S00253-025-13460-Y>
<https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2023.E14088>
<https://doi.org/10.1016/J.Sjbs.2017.10.019>
<https://doi.org/10.1016/J>.
- Harahap, P L, K Y Stefanus, And R R Tupen. "Satuan Polisi Pamong Praja Dan Ketertiban Umum (Studi Kasus Terhadap Penanganan Ketertiban Umum Di Kabupaten Belu)." *Artemis Law Journal*, 2023.
<https://ejurnal.undana.ac.id/alj/article/view/13339>.
- Hasibuan, I M. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan*. Etd.Uinsyahada.Ac.Id, 2023.
<http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9692>.
- Hatu, Dewinta Risky R., Rahmatiah, And Rusdi Pohontu. "Reproduksi Trotoar Sebagai Ruang Sosial: Studi Kasus Depan Universitas Negeri Gorontalo." *Sosiologi Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 1 (2024): 215–31.
<http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/issue/view/4>
<http://ejurnal.fis.ung.ac.id/index.php/sjppm/article/view/158>.
- Hutagalung, Lira Adelina, Betaria Sihombing, Hani Claudia Saragi, Gloria Aroyo Purba, Obet Nabi, And Roida Lumbantobing. "Deskripsi Dinamika Ekonomi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Tarutung)." *Wissen : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, No. 2 (2025): 64–77.
<https://doi.org/10.62383/Wissen.V3i2.699>.
- Ihdah, N N, H An-Najah, And ... "Maqāṣid Al-Syarī 'Ah And The Reinterpretation Of

- Human Rights In Asean: An Ethical And Contextual Approach To The Universality Of Human Rights.” *Journalum ...*, 2025. <https://E-Journal.Darulquranafandi.Sch.Id/Jjic/Article/View/4>.
- Ismanto, K, A Rofiq, A Ghofur, And H H Adinugraha. “The Concept Of Maqāṣīd Al-Syarī’ah Al.” *Ceeol.Com*, N.D. <https://Www.Ceeol.Com/Search/Article-Detail?Id=1044431>.
- Jehari, F, And K M Kuswara. “Studi Tingkat Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Kota Kupang (Studi Kasus Jln. Piet A. Tallo Dari Bundaran” *Batakarang*, 2023. <http://Www.Jurnalbatakarang.Ptbundana.Org/Index.Php/Batakarang/Article/View/287>.
- Julianti, F, And S Fifiana Wisnaeni. “... Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.” *Diponegoro Law Journal*, 2017. <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/Article/View/16988>.
- Karo-Karo, I E, And S Soetarto. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pusat Pasar Kabanjahe Kabupaten Karo.” *Jurnal ...*, 2020. <http://Jurnal.Universitasdarmaagung.Ac.Id/Governanceopinion/Article/View/858>.
- Mr, G N K, And H Noor. “Konsep *Maqashid al-syari’ah* Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan ...*, 2014. <http://Ojs.Uniska-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Iqt/Article/View/136>.
- Nagara, Abdul Raman Praja, Ade Oktariatas Akwan, And Alif Armandoni. “Implementasi Hukum Dalam Perspektif Teori Dan Praktik,” No. July (2016): 1–23.
- Nurholis, M. “Islamic Law And Environmental Sustainability: Maqasid Al-Sharia’s Perspective.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal ...*, 2025. <https://Www.Journal.Staisar.Ac.Id/Index.Php/Mediasas/Article/View/413>.
- Praja, S E, And A Asran. “Strategi Tata Ruang Kota Ramah Lingkungan: Pendekatan Ekologis Dalam Perencanaan Urban Kota Makassar.” *Journal Of Health Quality ...*, 2025. <http://Journal.Intelekmadani.Org/Index.Php/Jhqd/Article/View/767>.
- Qomariyah, Ddrp. “Refleksi Sosiologi Hukum Dalam Pembentukan Dan Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum.” *Wicarana*, 2025. <https://Www.Ejournal-Kumhamdiy.Com/Wicarana/Article/View/216>.
- Rahmadani, A. “Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam

- Wilayahkotamadya Samarinda.” *E Journal Ilmu Pemerintahan*. Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id, 2017. [https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2017/01/Agus Rahmadani \(01-24-17-09-59-36\).Pdf](https://Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Ac.Id/Site/Wp-Content/Uploads/2017/01/Agus Rahmadani (01-24-17-09-59-36).Pdf).
- Rhevy, R, Y S Liana, L R Verliawan, N Ghaisani, S Syam, F H Lubis, A S Suparmin, Et Al. *Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Di Bandung, Indonesia Dan Suwon, Korea Selatan*. Jurnal El-Thawalib. Repository.Radenintan.Ac.Id, 2025. <https://Www.Academia.Edu/Download/105266896/Pdf.Pdf>.
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, And Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law And Government*. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024. <https://Doi.Org/10.31764/Jlag.V2i1.21606>.
- Rosyadea, Rizka. “Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terhadap Fungsi Taman Di Taman Progo Semarang.” *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022. <https://Repository.Unissula.Ac.Id/25308/>.
- Safriadi, S. “Maqāshid Al-Syari’ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’id Ramadhan Albuti.” Repository.Uinsuna.Ac.Id, 2021. [https://Repository.Uinsuna.Ac.Id/Id/Eprint/358/1/Buku Maqashid Syariah Dan Maslahah.Pdf](https://Repository.Uinsuna.Ac.Id/Id/Eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20Dan%20Maslahah.Pdf).
- Santoso, P N Sugeng, And M M Sh. *Reformasi Hukum Ketenagakerjaan Antara Perlindungan Hukum Dan Fleksibilitas Dunia Usaha*. Books.Google.Com, 2025. <https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=Pryneqaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa1&Dq=Implementasi+Hukum+Perlindungan+Kebijakan+Pejalan+Kaki&Ots=Qnjsdghs3t&Sig=U9t9x54isbz9qtgnnnkjdvddbg>.
- Setyaningrum, Wahyu, Edward E. Pandelaki, And Atik Suprpti. “Karakteristik Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Pusat Kota Pekalongan.” *Sinektika: Jurnal Arsitektur* 18, No. 2 (2021): 160–68. <https://Doi.Org/10.23917/Sinektika.V18i2.15327>.
- Sholeh, Muh Ibnu Sholeh. “Relevansi Dan Tantangan Implementasi Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*. Jurnal As-Salam, Stai Darussalam Lampung, 2023. <https://Doi.Org/10.51226/Assalam.V12i1.484>.
- Sidjabat, S. “Alih Fungsi Trotoar Untuk Pejalan Kaki.” *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan ...*, 2016. <https://Journal.Itltrisakti.Ac.Id/Index.Php/Jmbtl/Article/View/944>.

- Sumarna, Dadang, And Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, 2023. <https://doi.org/10.59582/Sh.V16i02.730>.
- Sunarto, Z. “Konsep Maqasid Al-Shari’ah Menurut Al Syatibi.” *Al-Fiqh: Journal Of Contemporary Islamic Law*, 2025. <http://serambi.org/index.php/fiqh/article/view/786>.
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Hukum, Sumpah Pemuda, Taat Azaz, And Taat Prosedur. “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia : Simplikasi Dan” 4, No. 3 (2023): 699–711.
- Widjajanti, Retno, Wakhidah Kurniawati, Parandita Anisa Fatah Murbana, And Windy Anggista Eka Saputri. “Spesifikasi Ruang Aktivitas Pkl Di Kota Kaje, Pekalongan.” *Jurnal Pengembangan Kota* 11, No. 2 (2023): 167–80. <https://doi.org/10.14710/Jpk.11.2.167-180>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*. Cv Widina Media Utama, 2024. <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i3.1390>.
- Yanusri, Anggita, And Broto Sunaryo. “Karakteristik Pedagang Kaki Lima ‘ Pasar Tiban ’ Pada Koridor Pulutan, Jalan Lingkar Salatiga.” *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota* 11, No. 2 (2015): 142–53.
- Yazid, A. “Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Fikih Lalu Lintas Di Era Global.” *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran ...*, 2019. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.106>.
- Yulianto, U. “Review Kajian Keselamatan Jalur Pejalan Kaki Serta Kelompok Rentan Di Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan.” *Ismetek*. Ismetek.Itbu.Ac.Id, 2025. <http://ismetek.itbu.ac.id/index.php/jurnal/article/download/372/349>.
- Yusuf, Ahmad, And Fatma Ulfatun Najicha. “Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Implementasi Perwujudan Jaminan Sosial.” *Jurnal Panorama Hukum*. Universitas Pgri Kanjuruhan Malang, 2024. <https://doi.org/10.21067/Jph.V9i1.9565>.
- Zaini, Z D. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” *Pranata Hukum*, 2011. <https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/102>.
- Zulkarnaen, I. “Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon.” *Jurnal Unswagati* 2, No. 1 (2014): 1–32.

C. Tesis/Skripsi

Maulidika, Roby Veigiz. “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Syariah (Studi Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Muslimah, Z A. “... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam (Studi” *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, N.D. [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/10678/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/10678/).

Purwanti, D. ... *Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kec. Sukajadi* *Repository.Uin-Suska.Ac.Id*, 2017. [Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/19557/](https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/19557/).

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Surat Keputusan Nomor 510.17/91 Tahun 2022 Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Lokasi Dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima (Pkl)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Karomatul Maryamah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Wiradesa RT 21/ RW 5, Kec.Wiradesa Kab.
Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Slamet
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ibu : Umi Salamah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Wiradesa RT 21/ RW 5, Kec.Wiradesa Kab.
Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Wiradesa	Lulus 2016
SMP N 1 Wiradesa	Lulus 2019
SMA 1 Wiradesa	Lulus 2022
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Lulus 2026

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan

Karomatul Maryamah

NIM. 10322110